



HUBUNGAN ETIKA PROFESI HUKUM DENGAN UPAYA PEMBERANTASAAN KORUPSI DI INDONESIA

Alfi Wahyu Maghfiroh¹, Nur Jamaliyah², Saidatun Nisa³, Yeny Enjang Wiji Utami⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: alfiwahyuuu@gmail.com¹ leeanuro15@gmail.com² saidatunnisaaa14@gmail.com³
yenyenjangwijiutami@gmail.com⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 11-06-2026

Abstract

Corruption remains an extraordinary crime that poses a serious threat to law enforcement and national development in Indonesia. The persistence of corruption cases involving law enforcement officers indicates that legal mechanisms alone are insufficient without strong ethical values among legal professionals. This study aims to analyze the relationship between legal professional ethics and efforts to eradicate corruption in Indonesia, as well as to identify the role of integrity and responsibility as fundamental ethical values in preventing corrupt practices. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The data utilized consist of secondary legal materials derived from legislation, books, scientific journals, and other relevant literature. The collected data were analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The findings reveal that legal professional ethics serve not only as moral guidelines for legal practitioners but also as preventive instruments against corruption. Integrity functions as a moral foundation that encourages honesty, independence, and resistance to bribery and abuse of authority, while responsibility ensures accountability and professionalism in exercising legal authority. Conversely, weak ethical awareness, ineffective supervision, and inconsistent enforcement of ethical codes contribute to the emergence of corrupt behavior. Therefore, strengthening professional ethics through ethical education, continuous supervision, and consistent enforcement of codes of conduct is essential to establishing a clean, accountable, and corruption-free legal system in Indonesia.

Keywords: Legal Professional Ethics, Corruption, Integrity, Responsibility, Law Enforcement

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat penegakan hukum dan pembangunan di Indonesia. Dalam upaya pemberantasannya, peran etika profesi hukum menjadi sangat penting karena profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika profesi hukum dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi hukum yang baik dapat memperkuat integritas aparat penegak hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kode etik profesi hukum dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kode etik profesi, pengawasan yang ketat, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Etika Profesi Hukum, Korupsi, Integritas, Tanggung Jawab, Penegakan Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah bermutasi menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi keadilan sosial. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi yang fluktuatif sering kali dipicu oleh maraknya praktik korupsi di sektor penegakan hukum itu sendiri (judicial corruption). Berbagai modus operandi, mulai dari suap-menyuap penanganan perkara, penggelapan dalam jabatan, hingga pemerasan terhadap pihak yang berperkara, jamak ditemukan dalam realitas empiris peradilan. Fenomena kelam ini membuktikan bahwa keberadaan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta keberadaan regulasi yang berlapis-lapis tidak akan pernah cukup apabila tidak diimbangi oleh moralitas para aktornya. Ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang di tingkat aparat ini menjadi bukti nyata bahwa hukum di lapangan sering kali dijadikan komoditas transaksi sepihak yang mencederai hak-hak publik.¹

Krisis yang dialami dalam sistem penegakan hukum ini secara teoretis berakar pada lemahnya penerapan nilai-nilai etika profesi oleh para pemangku otoritas hukum.² Kajian literatur dari Wardani dan Natsir (2024) menggarisbawahi bahwa efektivitas penegakan hukum di Indonesia selalu membentur dinding tebal akibat lemahnya implementasi nilai kejujuran dan independensi fungsional aparat.³ Degradasi moral yang berujung pada tindakan koruptif ini sejalan dengan GONE Theory yang menjelaskan bahwa kombinasi antara keserakahan (greed) dan kesempatan (opportunity) akibat lemahnya pengawasan akan selalu melahirkan kecurangan.⁴ Hal tersebut diperkuat oleh studi kasus dari Musannadah dkk. (2025) yang menguliti kasus suap Jaksa Pinangki; studi tersebut membuktikan bahwa ketika penegak hukum menggadaikan etika profesinya demi gaya hidup konsumtif, maka hukum secara otomatis kehilangan fungsi sakralnya.

¹ Dian Eka Kusuma Wardani Dan Erwin Natsir, *Etika Profesi Dalam Permasalahan Hukum: Tentang Implementasi*, 6 (2024): Hlm. 378.

² Nurul Qamar Dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)* (Cv. Social Politic Genius (Sign), 2022).Hlm 9-14

³ Wardani Dan Natsir, *Etika Profesi Dalam Permasalahan Hukum: Tentang Implementasi*, Hlm. 378.

⁴ Berlian Daliani Zora Rafi' Dkk., *Pengaruh Etika Dan Moral Dalam Kasus Suap Kepada Jaksa*, 2, No. 6 (2025): Hlm. 1588-1591.

Lebih lanjut, Pinasti dan L (2025) menambahkan bahwa ketiadaan sanksi etis yang tegas dan konsisten dari komisi pengawas fungsional ikut memperlebar ruang gelap bagi aparat untuk melakukan penyimpangan tanpa rasa takut.⁵ Penguatan nilai etis kemasyarakatan ini juga dipertegas oleh Hendriyani dkk. (2025) yang menyatakan bahwa integrasi pendidikan etika profesi dan nilai anti-korupsi sejak dini merupakan instrumen krusial untuk membentuk imunitas integritas jangka panjang bagi para calon penegak hukum.⁶ Hukum menjadi landasan moral bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Tanpa adanya penerapan etika profesi yang kuat, penegakan hukum dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya praktik korupsi.

Berangkat dari lapangan serta ruang kosong dalam kajian-kajian terdahulu, artikel ini ditulis dengan tujuan spesifik untuk mengupas secara tuntas hakikat etika profesi hukum yang selama ini hanya dikaji secara permukaan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendefinisikan kembali nilai-nilai fundamental etika profesi hukum, seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan independensi, yang melekat pada masing-masing rumpun profesi (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Notaris). Selain itu, tujuan akhir dari penulisan ini adalah untuk memetakan secara komprehensif bagaimana penguatan nilai-nilai etis tersebut dapat dioperasionalkan sebagai instrumen determinan dan filter preventif dalam memotong mata rantai tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan Indonesia.

Hipotesa awal yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa etika profesi hukum memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang mutlak dan linier terhadap keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulis berargumentasi bahwa korupsi di sektor hukum bukan sekadar kegagalan sistem pengawasan formal, melainkan akibat langsung dari runtuhnya benteng etika individu. Jika nilai integritas (kesatuan moral) dan tanggung jawab (dimensi transendental dan sosial) dijalankan secara ketat, maka segala bentuk peluang transaksional atau intervensi material dengan sendirinya akan tertutup. Sebaliknya, secanggih apa pun sistem audit dan pengawasan kelembagaan

⁵ Putri Pinasti Dan Kayus Kayowuan L, *Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum*, 3, No. 3 (2025): Hlm. 12.

⁶ Mungky Hendriyani Dkk., "Pendidikan Etika Profesi Dan Anti Korupsi Dalam Membentuk Integritas Mahasiswa," *Jurnal Manajemen* 14 (2025): Hlm. 143.

yang dibangun, sistem tersebut akan selalu menemukan celah kebocoran apabila aparat penegak hukumnya mengalami cacat moral dan tuna etika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etika profesi hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara etika profesi hukum dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika Profesi Hukum

Etika profesi adalah norma yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks profesi hukum, etika tidak hanya berfungsi untuk menjaga profesionalisme, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil dan transparan. Profesi hukum, seperti advokat, hakim, jaksa, dan notaris, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur norma demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat. Kode etik menjadi salah satu norma etika yang ditegakkan untuk mengatur berbagai kelompok tertentu. Penegakan kode etik masih diwarnai oleh berbagai penyimpangan.

Etika profesi dalam hukum mencakup prinsip-prinsip moral yang mendasari perilaku profesional. Kode etik advokat, hakim, jaksa, dan notaris dirancang untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi hukum. Prinsip utama etika profesi hukum meliputi kejujuran, tanggung jawab, independensi, dan penghormatan terhadap hukum.⁷

Adapun konsep integritas atau kejujuran didefinisikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi dalam prinsip moral. Adapun ciri penegak hukum yang berintegritas sebagai berikut :

- a) Tidak Mempan Disuap
- b) Tidak Takut Diancam
- c) Bersikap Adil

Sedangkan konsep tanggung jawab di artikan bahwa penegak hukum sadar kalau setiap keputusan yang diambil ada konsekuensinya, dan siap menanggung akibatnya. Kesimpulannya, seorang penegak hukum harus memiliki sikap integritas dan rasa tanggung jawab. Karena dengan adanya kedua nilai ini mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan bersih dalam memberantas korupsi di Indonesia.

2. Macam-macam Profesi Hukum

a. Polisi

Polisi memiliki berbagai tugas yang amat vital bagi ketenteraman masyarakat. Tugas utama polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas ini, polisi bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan

⁷ Wardani Dan Natsir, *Etika Profesi Dalam Permasalahan Hukum: Tentang Implementasi*, Hal. 378.

dengan cara melakukan patroli, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menyediakan bantuan pada saat dibutuhkan.⁸

b. Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁹

c. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewenangan, kewajiban, sifat dan sikap tertentu yaitu penegak hukum dan keadilan. Hakim juga dapat diartikan sebagai Hakim pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

d. Advokat

Advokat memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Advokat dapat terlibat langsung dalam memberikan bantuanbantuan hukum, tidak hanya bagi mereka yang mampu namun juga bagi mereka yang kurang mampu. Seorang advokat yang memegang teguh kode etik yang dimilikinya tidak akan menolak atau membedakan perlakuan terhadap kliennya.

e. Notaris

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan integritas yang tinggi dalam

⁸ Admin, "Tugas Polisi Dan Perananannya Dalam Masyarakat: Panduan," *Polda Banten*, 23 Januari 2026, <https://Poldabanten.Info/Tugas-Polisi-Dan-Perananannya-Dalam-Masyarakat/>.

⁹ Kejaksaan, "Badan Diklat Kejaksaan Ri," Diakses 10 Maret 2026, <https://Badiklat.Kejaksaan.Go.Id/Pages/Pengertian>.

menjalankan profesinya sebagai Notaris. Sehingga seorang Notarus agar dapat menjalankan profesi hukumnya sebagai Notaris secara professional.¹⁰

3. Dasar-Dasar Hukum Profesi Hukum

a. Dasar hukum profesi kepolisian

Dasar hukum yang mengatur Polri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002). Adapun fungsi Polri berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002

b. Dasar hukum profesi kejaksaan

Dasar profesi Jaksa sebagai profesi hukum, maka dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam undang-undang dimaksud beberapa pasalnya telah mengatur kedudukan jaksa sebagai penegak hukum. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2021)

c. Dasar hukum profesi hakim

Kedudukan Hakim sebagai pejabat profesi hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009). Untuk jelasnya hal tersebut, maka dalam UU No. 48 Tahun 2009 telah mengatur hal-hal mendasar tentang kedudukan hakim dalam undang-undang dimaksud.

d. Dasar hukum profesi advokat

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003) pada tanggal 5 April 2003, peraturan yang menjadi dasar eksistensi profesi Advokat di Indonesia masih bertebaran secara parsial dalam berbagai peraturan, sehingga berpengaruh terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya oleh karena belum

¹⁰ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Palembang, 2019).

adanya ketegasan tentang kedudukan advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum.

e. Dasar hukum profesi Notaris

Dasar hukum utama notaris di Indonesia Adalah undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014. UUJN ini mengatur pengangkatan, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, serta sanksi bagi notaris sebagai penjabat umum.¹¹

4. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crim yang memiliki dampak destruktif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak social dan ekonomi Masyarakat secara luas. Dalam diskursus hukum dan pemerintahan di Indonesia¹²

Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyalahgunaan uang negara (Perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi, orang lain, maupun golongan. Korupsi sendiri dapat melibatkan kegiatan yang meliputi penyuapan, penggelapan, dan juga melibatkan praktik legal di banyak negara. Secara umum, pengertian korupsi adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan.

Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Kemudian secara harafiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian menurut Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah Tindakan yang dilakukan setiap orang yang melawan hukum dengan perbuatan

¹¹ Qamar Dan Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*.Hlm 9-14

¹² Mediaindonesia Com Developer, “Korupsi Adalah Pengertian, Jenis, Penyebab, Dan Dampaknya,” Diakses 28 Februari 2026, <https://Mediaindonesia.Com/Politik-Dan-Hukum/836644/Korupsi-Adalah-Pengertian-Jenis-Penyebab-Dan-Dampaknya>.

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Korupsi merupakan musuh bersama, tidak hanya personal nasional namun juga merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara. Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan bersifat antisosial, karena korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial, karena korupsi dianggap sebagai patologi sosial atau penyakit yang merugikan masyarakat.

5. Jenis-Jenis korupsi

a. Merugikan keuangan negara

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

Adapun orang yang melanggar Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp. 200 juta dan maksimal Rp. 1 miliar. Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan /atau denda minimal Rp. 50 juta atau maksimal Rp. 1 miliar.

b. Suap-menyuap

Suap-menyuap merupakan Tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, meski melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap diatur dalam beberapa pasal UU 31/1999 dan perubahannya, yaitu:

- 1) Pasal 5 UU 20/2001;

- 2) Pasal 6 UU 20/2001;
- 3) Pasal 11 UU 20/2001;
- 4) Pasal 12 huruf a,b,c dan d UU 20/2001;
- 5) Pasal 13 UU 31/1999

c. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap, untuk melindungi pemberi suap dan lain-lain.

Adapun, ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a,b, dan c UU 20/2001. Kemudian orang yang melanggar Pasal 8 UU 20/2001 berpotensi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.

d. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa tau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU 20/2001.

Kemudian, orang yang melanggar ketentuan di atas dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp. 200 juta dan maksimal Rp. 1 miliar.

e. Perbuatan curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun

dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 350 juta.¹³

6. Hubungan etika profesi dalam upaya pemberantasan korupsi

Etika profesi merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip tanggung jawab yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalankan perannya di dunia kerja.¹⁴ nilai etika profesi mencakup kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, kompetensi, dan kepedulian sosial. Dalam konteks pemberantasan korupsi, etika profesi memiliki peran yang sangat penting karena pada dasarnya tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai moral dan integritas profesi. Oleh karena itu, penerapan etika profesi menjadi salah satu instrument penting dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor.

Secara konseptual, etika profesi menuntut setiap individu yang menjalankan profesinya untuk bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam pemberantasan korupsi yang menekankan pentingnya integritas serta tanggung jawab dalam penggunaan kewenangan. Apabila nilai etika profesi dijalankan secara konsisten oleh para profesional, maka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindakan korupsi dapat diminimalkan.¹⁵

Selain itu, etika profesi juga berperan sebagai mekanisme pencegahan (*preventive mechanism*) terhadap korupsi. Apabila setiap profesi memiliki kode etik yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, maka setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi etik sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi memiliki fungsi strategis dalam mendukung sistem pemberantasan korupsi yang komprehensif.

¹³ "Kpu Kab-Yahukimo - Korupsi: Ini Pengertian, Jenis, Penyebab, Dan Dampaknya," Kpu Kab-Yahukimo - Korupsi: Ini Pengertian, Jenis, Penyebab, Dan Dampaknya, 20 November 2025, https://Kab-Yahukimo.Kpu.Go.Id/Blog/Read/8786_Korupsi-Ini-Pengertian-Jenis-Penyebab-Dan-Dampaknya.

¹⁴ Hendriyani Dkk., "Pendidikan Etika Profesi Dan Anti Korupsi Dalam Membentuk Integritas Mahasiswa," 143.

¹⁵ Zulfana Layla Kusuma Putri, "Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, No. 2 (2025): 10, <https://doi.org/10.47134/Villages.V6i2.319>.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa etika profesi memiliki hubungan yang erat dengan upaya pemberantasan korupsi. Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi para profesional, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian terhadap perilaku koruptif. Oleh karena itu, penguatan etika profesi melalui pendidikan, pembinaan, serta penegakan kode etik menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi.

Adapun etika profesi yang mempengaruhi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu integritas dan tanggung jawab. Dimana Integritas merupakan unsur utama dalam etika profesi yang berfungsi sebagai benteng moral dalam mencegah terjadinya korupsi. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran, tetapi juga sebagai konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan yang dilakukan oleh seorang profesional. Dalam lingkungan penegakan hukum, aparat yang berintegritas akan menjalankan tugas secara independen, tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok, serta mampu menolak segala bentuk gratifikasi, suap, atau intervensi yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, integritas berperan penting dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih, adil, dan dipercaya oleh masyarakat.¹⁶

Selain integritas, tanggung jawab juga memiliki hubungan yang erat dengan upaya pemberantasan korupsi. Tanggung jawab dalam etika profesi mengandung makna bahwa setiap individu harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum, standar profesi, serta bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Penegak hukum yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan menggunakan kewenangan secara proporsional, transparan, dan akuntabel karena menyadari bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara. Sikap tanggung jawab tersebut dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional sekaligus mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Integritas dan tanggung jawab merupakan dua nilai etis yang saling melengkapi dalam mendukung pemberantasan korupsi. Integritas membentuk karakter individu untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral, sedangkan tanggung jawab

¹⁶ Kusuma Putri, "Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi," Hlm.10-11.

¹⁷ Qamar Dan Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*.

memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan sesuai tujuan hukum dan kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan kedua nilai tersebut melalui pendidikan etika profesi, pembinaan berkelanjutan, serta penegakan kode etik secara konsisten menjadi langkah strategis dalam membangun sistem penegakan hukum yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.¹⁸

7. Faktor Penyebab Lemahnya Etika Profesi Dalam Pemberantasan Korupsi

Etika profesi hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika aparat penegak hukum justru melakukan pelanggaran etika dan terlibat dalam praktik suap, maka keadilan bukan hanya ternoda, tetapi juga kehilangan maknanya.¹⁹

Dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, etika profesi berfungsi untuk menjaga integritas, kejujuran serta tanggung jawab aparat dalam menjalankan kewenangannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya integritas individu, kurangnya pengawasan, rendahnya profesionalisme aparat, serta budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika dalam penegakan hukum. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya etika profesi dalam pemberantasan korupsi, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri individu, salah satunya adalah persepsi dalam korupsi. Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batasan tindakan koruptif sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi terhadap perilaku korupsi.²⁰ Secara internal, lemahnya integritas personal, gaya hidup konsumtif, dan rendahnya kesadaran etis menjadi penyebab utama. Banyak penegak hukum yang gagal membedakan antara

¹⁸ Hendriyani Dkk., "Pendidikan Etika Profesi Dan Anti Korupsi Dalam Membentuk Integritas Mahasiswa."

¹⁹ Millia Musannadah Dkk., *Etika Profesi Hukum Di Ambang Kompromi: Studi Kasus Pelanggaran Etika Dan Tindak Suap Oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 6, No. 4 (2025): Hlm. 472.

²⁰ Viola Putri Feriska Dkk., *Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Teoritis : Faktor Internal Dan Eksternal Dikalang Masyarakat*, 2, No. 12 (2025): Hlm.52-55.

kepentingan pribadi dan profesional sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, perilaku suap juga dapat muncul dari golongan dalam diri individu itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan keinginan pribadi yang kuat untuk melakukan tindakan suap secara sadar. Individu yang memiliki motivasi untuk melakukan korupsi atau suap biasanya di pengaruhi oleh sifat konsumtif, lemahnya moral, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, serta rendahnya etika profesi sehingga lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengabaikan keadilan.²¹

Teori GONE merupakan suatu pandangan yang menjelaskan penyebab-penyebab manusia melakukan kecurangan, terutama dalam hal korupsi dan kolusi, dengan mengenali empat komponen penting: Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, dan Pengungkapan. Keserakahan menggambarkan sifat yang selalu ingin memiliki banyak untuk kepentingan diri sendiri; serakah diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh sebanyak mungkin. Kebutuhan adalah faktor yang berhubungan dengan tindakan seseorang. Disisi lain, kebutuhan ekonomi atau tekanan hidup juga dapat menjadi faktor yang mendorong individu melakukan tindakan tidak etis. Bahkan tingkat pendidikan yang tinggi dalam beberapa kasus individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan justru memanfaatkan kekuasaan serta intelektualitasnya untuk melakukan tindakan suap secara terencana.²²

Rendahnya integritas individu juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya praktik korupsi. Banyak pejabat publik maupun aparatur pemerintah yang memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangannya karena lemahnya pengawasan yang ada. Rendahnya kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas publik menyebabkan individu mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi atau kelompok. karena

²¹ Pinasti Dan L, *Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum*.

²² Rafi' Dkk., *Pengaruh Etika Dan Moral Dalam Kasus Suap Kepada Jaksa*, Hlm.1588-1591.

penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dapat memicu individu mencari sumber pendapatan tambahan melalui cara yang tidak sah.²³

b. Faktor Eksternal

Berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi di lingkungan penegak hukum tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari sistem dan lingkungan di luar diri pelaku. Faktor eksternal tersebut antara lain berkaitan dengan sistem kelembagaan, politik, hukum, ekonomi serta kondisi sosial masyarakat.

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya korupsi adalah sistem kelembagaan yang tidak transparan serta lemahnya mekanisme pengawasan. Kurangnya pengawasan internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika juga memperbesar kemungkinan terjadinya praktik suap dan korupsi. Dalam studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia disebutkan bahwa korupsi disektor hukum sering terjadi karena adanya ruang gelap dalam proses hukum yang sulit di akses serta diawasi oleh publik.

Selain itu, kelemahan dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya praktik korupsi. Ketika aturan hukum tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, maka hal tersebut dapat mendorong munculnya praktik korupsi yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, hukum bahkan dipandang hanya sebagai formalitas karena implementasinya tidak berjalan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan efektivitas penegakan hukum menjadi lemah dan membuka peluang bagi pejabat maupun aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangannya.

Pengawasan juga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Pengawasan dapat dilakukan baik secara internal oleh pemimpin lembaga maupun secara eksternal oleh lembaga pengawasan, masyarakat, dan media.

²³

Della Juwita Dan Yoserizal, *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi*, 3, No. 1 (2025): Hlm.56.

Namun dalam praktiknya, pengawasn sering kali kurang efektif karena kurangnya profesionalisme pengawas, tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas, serta lemahnya koordinasi antar institusi pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan praktik korupsi sulit terdeteksi sehingga pelaku merasa memiliki ruang melakukan penyimpangan.²⁴

Berbagai pandangan mengenai penyebab korupsi juga dikemukakan oleh para ahli. Arifin mengidentifikasi bahwa faktor penyebab korupsi dapat berasal dari aspek organisasi, sistem sosial, serta lingkungan masyarakat tempat individu berinteraksi. Sementara itu, Hardjapamekas menjelaskan bahwa tingginya angka korupsi di Indonesia di pengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, kurang optimalnya sistem pengawasan dalam lembaga publik, serta lingkungan kerja dan sosial yang kurang kondusif. Oleh karena itu, faktor eksternal menjadi bagian penting dalam memahami penyebab korupsi karena faktor ini berasal dari lingkungan diluar individu yang dapat mendorong terjadinya perilaku koruptif.

Faktor eksternal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Dalam pandangan behaviorisme, perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antara stimulus dan respons yang di pengaruhi oleh kondisi lingkungan. Apabila lingkungan sosial bersikap permisif terhadap praktik korupsi, maka perilaku tersebut dapat berkembang dan di anggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak merasa dirugikan secara langsung oleh korupsi karena dana yang diselewengkan dianggap sebagai milik negara, bukan milik pribadi warga negara.

2. Aspek Politik

Korupsi juga memiliki hubungan yang erat dengan dinamika. Heywood menjelaskan bahwa politik pada hakikatnya berkaitan dengan kekuasaan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Laswell yang

²⁴

Pinasti Dan L, *Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum*.

menyatakan bahwa politik berkaitan dengan dengan siapa mendapatkan apa, kapam, dan bagaimana caranya. Dalam kondisi dimana kekuasaan menjadi sarana untuk mencapai kepentingan tertentu, sebagian pihak dapat menggunakan cara- cara tidak etis termasuk korupsi untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.

3. Aspek Hukum

Indonesia sebagian negara hukum menempatkan hukum sebagian dasar dalam setiap tindakan pemerintahan. Menurut Sidharta, prinsip negara hukum mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, serta kesetaraan di hadapan hukum. Namun dalam parktinya, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum, saran pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Ketidakseimbangan antara faktor- faktor tersebut dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan membuka peluang terjadinya korupsi.

4. Aspek ekonomi

Kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat korupsi dala suatu negara. Karl Marx berpendapat bahwa ekonomi yang buruk dapat mendorong terjadinya berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Blackburn menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya merupakan akibat dari kondisi ekonomi yang sulit, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi suatu negara dan memperdalam tingkat kemiskinan.²⁵

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dala pengelolaan keuangan negara juga menjadi faktor penting yang memicu praktik korupsi. Menurut penelitian Sukmadani dan Ibrahim, kurangnya pengawasan yang efektif dalam manajemen keuangan negara memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan dana publik. Lemahnya sistem audit serta kurangnya sumber

²⁵ Feriska Dkk., *Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Teoritis : Faktor Internal Dan Eksternal Dikalang Masyarakat*, Hlm. 56-58.

daya manusia yang kompeten dalam pengawasan keuangan juga menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi.

Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat transparansi dalam pemerintahan. Irawan dan Haryanto menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang tidak transparan dapat memberikan ruang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangannya. Akses masyarakat terhadap informasi mengenai anggaran dan kebijakan pemerintah yang terbatas menyebabkan praktik korupsi sulit diawasi oleh publik.²⁶

SIMPULAN

Etika profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerapan kode etik profesi oleh aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi dapat memperkuat integritas serta profesionalisme dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya integritas yang tinggi, penegakan hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika profesi hukum dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan terhadap profesi hukum, penegakan kode etik secara konsisten, serta peningkatan kesadaran moral para penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan etika profesi hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas serta dalam mendukung keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.sya

DAFTAR PUSTAKA

- admin. "Tugas Polisi Dan Perananannya Dalam Masyarakat: Panduan." *Polda Banten*, 23 Januari 2026. <https://poldabanten.info/tugas-polisi-dan-peranannya-dalam-masyarakat/>.
- Aprita, Serlika. *ETIKA PROFESI HUKUM*. Palembang, 2019.
- developer, *mediaindonesia.com*. "Korupsi Adalah Pengertian, Jenis, Penyebab, dan

²⁶ Juwita Dan Yoserizal, *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi*, Hlm.55-57.

- Dampaknya.” Diakses 28 Februari 2026. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/836644/korupsi-adalah-pengertian-jenis-penyebab-dan-dampaknya>.
- Feriska, Viola Putri, Aulia Rizky, Putri Handayani, Dewi Aulia Sari, dan Rangga Putra Andika. *PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS : FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DIKALANG MASYARAKAT*. 2, no. 12 (2025).
- Hendriyani, Mungky, Amirul Wicaksono, dan Hadi Purwanto. “PENDIDIKAN ETIKA PROFESI DAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK INTEGRITAS MAHASISWA.” *JURNAL MANAJEMEN* 14 (2025).
- Juwita, Della, dan Yoserizal. *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi*. 3, no. 1 (2025).
- Kejaksaan. “Badan Diklat Kejaksaan RI.” Diakses 10 Maret 2026. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>.
- KPU KAB-YAHUKIMO - Korupsi: Ini Pengertian, Jenis, Penyebab, Dan Dampaknya. “KPU KAB-YAHUKIMO - Korupsi: Ini Pengertian, Jenis, Penyebab, Dan Dampaknya.” 20 November 2025. https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/8786_korupsi-ini-pengertian-jenis-penyebab-dan-dampaknya.
- Kusuma Putri, Zulfana Layla. “Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, no. 2 (2025): 11. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.319>.
- Musannadah, Millia, Nadia Firdausi, Wahyudi Ilham, dan Moh Ardiyansya. *ETIKA PROFESI HUKUM DI AMBANG KOMPROMI: STUDI KASUS PELANGGARAN ETIKA DAN TINDAK SUAP OLEH JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA*. 6, no. 4 (2025).
- Pinasti, Putri, dan Kayus Kayowuan L. *Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum*. 3, no. 3 (2025).
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *ETIKA PROFESI HUKUM (Empat Pilar Hukum)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2022.
- Rafi’, Berlian Daliani Zora, Nita Amalia Zaidan, Lady Swytty Olivia Br Panjaitan, dkk. *Pengaruh Etika dan Moral Dalam Kasus Suap Kepada Jaksa*. 2, no. 6 (2025).
- Wardani, Dian Eka Kusuma, dan Erwin Natsir. *Etika Profesi dalam Permasalahan Hukum: Tentang Implementasi*. 6 (2024).